

## **Pengaruh Transfer Pricing, Ukuran Perusahaan dan Intensitas Persediaan Terhadap Agresivitas Pajak**

**Reta Angraini<sup>1</sup> Ferdiansyah<sup>2</sup>**

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Indonesia<sup>1,2</sup>

Email: [retaaang00@gmail.com](mailto:retaaang00@gmail.com)<sup>1</sup> [dosen02423@unpam.ac.id](mailto:dosen02423@unpam.ac.id)<sup>2</sup>

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Transfer Pricing, Ukuran Perusahaan dan Intensitas Persediaan Terhadap Agresivitas Pajak. Populasi penelitian ini adalah perusahaan energy yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023. Jumlah sampel yang diperoleh dengan teknik pengambilan sampel purposive sampling adalah sebanyak 11 perusahaan dengan pengamatan selama 5 tahun diperoleh jumlah observasi sebanyak 83 data perusahaan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan menggunakan data sekunder, jenis penelitian ini adalah asosiatif. Sedangkan teknik analisis data adalah analisis regresi linier berganda dengan program eviews 12. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan transfer pricing, ukuran perusahaan dan intensitas persediaan berpengaruh simultan terhadap agresivitas pajak. Sedangkan secara parsial transfer pricing tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak, dan intensitas persediaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

**Kata Kunci:** Transfer Pricing, Ukuran Perusahaan, Intensitas Persediaan dan Agresivitas Pajak

### **Abstract**

*This study aims to determine the effect of Transfer Pricing, Firm Size and Inventory Intensity on Tax Aggressiveness. The population of this study is energy companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the period 2019-2023. The number of samples obtained by purposive sampling technique is 11 companies with observations for 5 years obtained the number of observations as many as 83 company data. The research method used is a quantitative method using secondary data, this type of research is associative. While the data analysis technique is multiple linear regression analysis with the eviews 12 program. The results of this study indicate that simultaneously transfer pricing, firm size and inventory intensity have a simultaneous effect on tax aggressiveness. While partially transfer pricing does not significantly effect on tax aggressiveness, firm size have a significantly effect on tax aggressiveness and inventory intensity does not significantly effect on tax aggressiveness*

**Keywords:** Transfer Pricing, Firm Size, Inventory Intensity and Tax Aggressiveness



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

## **PENDAHULUAN**

Penerimaan pajak ialah bagian penting dari operasional pemerintah untuk mewujudkan pembangunan nasional. Dalam Undang-undang Perpajakan No. 2 Tahun 2022 Pasal 1 angka 1 yang Pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang diwajibkan undang-undang kepada individu dan/atau organisasi tanpa memperoleh imbalan langsung. Uang yang terkumpul kemudian digunakan untuk mendanai kebutuhan negara guna memaksimalkan kemakmuran rakyat. Penerimaan negara memungkinkan pemerintah untuk melaksanakan program-program dan membangun fasilitas publik yang dapat diakses oleh semua orang. Meskipun demikian, jelas jika pemerintah dan perusahaan memiliki pandangan yang berbeda. Jika perusahaan berusaha untuk dalam pembayaran pajak sekecil mungkin, maka pemerintahan berusaha untuk mendapatkan penerimaan pajak sebanyak mungkin. Industri menganggap pajak sebagai biaya yang harus dibayarkan atas penerimaan yang dihasilkan

selama periode tertentu dan mampu dalam pengurangan keuntungan bersih. Pada bagian lain, pajak yaitu sumber dana negara yang penting dalam membiayakan pemerintahan. Karena adanya perbedaan keperluan ditengah wajib pajak dan pemerintah ini, maka wajib pajak cenderung melakukan pengurangan beban pajaknya dengan memakai semua cara penghindaran pajak baik secara legal ataupun illegal (Moeljono, 2020)

Sebagaimana yang dilaporkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) jika realisasi penerimaan pajak sepanjang tahun 2023 memperoleh Rp. 1.869,2 triliun. Realisasi terkait sudah menggapai tujuan yang telah ditentukan yaitu sebanyak 108,8% dari APBN 2023 dan 102,8% dari Perpres 75/2023. Selain itu, Sri Mulyani menguraikan jika penerimaan perpajakan tahun 2023 meningkat 8,9% dari realisasi tahun 2022 yang memperoleh 1.716,8 triliun. Kinerja ekonomi domestik yang stabil dan keberhasilan kegiatan pegawasan Ditjen Pajak (DJP) mendukung aktifnya penerimaan pajak. Sri Mulyani juga mengungkapkan jika perkembangan pengambilan pajak di tahun 2023 melambat dari tahun 2022 karena adanya penurunan impor yang signifikan dan tidak terulangnya kebijakan amnesti pajak. Secara keseluruhan, realisasi penerimaan pajak negara pada tahun 2023 akan lebih rendah dari pengeluarannya sebanyak Rp. 3.121,9 triliun. Akibatnya, APBN tahun 2023 akan mengalami defisit sebanyak Rp. 347,6 triliun. Sejumlah variabel berkontribusi terhadap tantangan dalam memenuhi target pengumpulan pajak, termasuk kebijakan pajak agresif yang berpotensi menurunkan pendapatan negara (Masitoh, 2024). Adapun fenomena dalam kasus agresivitas pajak yang timbul di Indonesia, Contohnya adalah kasus PT Adaro Energy Tbk yang diperkirakan melaksanakan praktik untuk menghindari pajak di Indonesia. Menurut penyelidikan Global Witness pada Juli 2019, sektor batubara PT Adaro Energy Tbk menggunakan skema penetapan harga transfer melalui perusahaan berbasis di Singapura, Coaltrade Services International, untuk menghindari pembayaran pajak. Menurut laporan, beberapa inisiatif dilakukan antara tahun 2009 dan 2017. Dituduhkan bahwa PT Adaro Energy Tbk telah memanipulasi peristiwa untuk memungkinkan perusahaan tersebut membayar US\$125 juta, atau Rp1,7 triliun (dengan kurs Rp14.000), lebih sedikit dari yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. Lebih jauh lagi, Adaro mampu menurunkan beban pajak tahunannya sebesar US\$14 juta berkat bantuan surga pajak. Dalam praktik bisnis, *transfer pricing* sering kali digunakan untuk mengurangi beban pajak. Meskipun demikian, strategi ini sangat bergantung pada keberhasilan karena kompleksitas struktur bisnis, kemampuan tim pajak, dan interpretasi yang tepat atas peraturan perpajakan. Salah satu tujuan utama setiap wajib pajak adalah manajemen pajak yang efektif. Dalam konteks ini, wajib pajak sering melakukan analisis menyeluruh terhadap peraturan perpajakan yang berlaku untuk menemukan cara-cara legal untuk mengurangi pajak.

Kemampuan pemerintah untuk membiayai pembangunan nasional dan menyediakan layanan publik dapat terganggu jika penerimaan pajak menurun karena praktik penghindaran pajak yang meluas. Sering terjadi konflik kepentingan antara kewajiban membayar pajak yang adil dan tujuan memaksimalkan keuntungan bagi para pemegang saham. (Rani & Sarwono, 2024). Menurut (Mustika, 2017), Saat ini, agresivitas pajak yaitu isu yang sangat populer di masyarakat. Hal ini ditentukan oleh seberapa besar sebuah perusahaan melaksanakan perilaku pengelakan pajak dalam mempergunakan kelemahan dalam peraturan perpajakan. Dengan demikian, perusahaan dipandang lebih agresif terhadap perpajakan. Sedangkan menurut (Purwanto, 2013) berdasarkan Undang-Undang Perpajakan, agresivitas pajak perusahaan adalah tindakan merekayasa penghasilan kena pajak dengan perlakuan perencanaan pajak, melalui "tax avoidance" maupun "tax evasion", meskipun beberapa tindakan tersebut mungkin tidak melanggar undang-undang. Perusahaan diasumsikan bertambah agresif terhadap pajak dengan semakin banyaknya celah yang dapat dipakai untuk melakukan penggelapan pajak. Menurut (Anshari dkk., 2017) Adanya perdagangan internasional antara berbagai negara

menyebabkan nilai tukar yang lebih tinggi. Karena hampir setiap negara memiliki mata uangnya masing-masing, pasar uang saat ini berfungsi sebagai komoditas yang diperdagangkan dan juga sebagai nilai tukar. Sedangkan menurut (Ramdhani dkk., 2021) Perusahaan-perusahaan mungkin menggunakan strategi penetapan harga transfer untuk menghindari laba korporasi, karena perusahaan multinasional sering melakukan pemindahan kewajiban pajak mereka dari yurisdiksi dengan pajak tinggi ke yurisdiksi dengan pajak rendah, yang mengakibatkan rendahnya pembayaran pajak ke negara tersebut.

Pada penelitian yang dilakukan oleh (Dwi Nur Fitriani dkk., 2021), (Darma & Cahyati, 2022), (Pramiana, 2022) dan (Septiana & Machdar, 2025) hasilnya menunjukkan bahwasanya *transfer pricing* menimbulkan pengaruh pada agresivitas pajak. Hal ini terjadi karena perusahaan mampu mempergunakan celah praktik perilaku penghindaran pajak dengan cara memanfaatkan kelemahan terhadap peraturan-peraturan perpajakan. Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh (Hutomo dkk., 2021), (Christy dkk., 2022), dan (Rosani & Andriyanto, 2024) menunjukkan bahwa *transfer pricing* tidak memiliki dampak terhadap agresivitas pajak karena peraturan tentang *transfer pricing* membuat penerapan *transfer pricing* lebih sulit dilakukan untuk tujuan agresivitas pajak karena mengharuskan perusahaan untuk mencukupi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Faktor kedua yang memberikan pengaruh agresivitas pajak pada observasi berikut yakni ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan menampakan seberapa besar atau kecilnya aset tersebut. Tujuan dari ukuran perusahaan adalah dalam mengelompokkan dengan kuantitatif bisnis besar dengan bisnis kecil. Besar atau kecilnya industry mampu memberikan pengaruh bagaimana manajemen bertindak dalam berbagai situasi dan kondisi perusahaan. Badan usaha yang lebih besar mempunyai level efisiensi operasional yang lebih tinggi. Perusahaan besar memiliki pengalaman yang lebih banyak dalam mengelola bisnis serta memiliki strategi yang lebih matang untuk kelangsungan bisnis, seperti strategi penghematan pajak (Darmawan dkk., 2019)

Pada riset dari (Yuliana & Wahyudi, 2018) dan (Rahmawati dkk., 2021) hasilnya mengungkapkan bahwasanya ukuran perusahaan menimbulkan pengaruh pada agresivitas pajak. Hal berikut ditunjukkan dengan semakin besar ukuran perusahaan, sehingga memiliki sumber daya substansial yang tersedia yang bisa dipakai dalam keuntungan perusahaan. Hasil penelitian berikut juga sepandapat pada penelitian yang dilaksanakan oleh (Kurtusi & Angraini, 2024) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak karena perusahaan besar memiliki akses yang lebih besar terhadap sumber daya dan tenaga kerja yang memungkinkan untuk merencanakan strategi penghindaran pajak dengan memanfaatkan struktur usaha yang kompleks dan diversifikasi usaha yang membuat biaya tetap perencanaan pajak relatif lebih kecil dibandingkan dengan menggunakan perusahaan kecil. Sedangkan penelitian menurut (Mustika, 2017), (Leksono dkk., 2019), dan (Fikriyah, 2024) hasilnya mengungkapkan bahwasanya ukuran perusahaan tidak mempunyai dampak pada agresivitas pajak, namun hal ini tidak serta merta menyebabkan peningkatan agresivitas pajak, karena ukuran perusahaan tidak mempunyai dampak yang signifikan pada keputusan penghindaran pajak. Untuk menjaga reputasi dan hubungan dengan pemangku kepentingan, kepatuhan pajak mungkin lebih penting. Baik perusahaan maupun investor akan khawatir dengan ukuran perusahaan yang berlebihan.

Faktor ketiga yang mempengaruhi agresivitas pajak dalam penelitian ini adalah intensitas persediaan. Persediaan ada komponen aset lancar yang dipakai bisnis untuk mendukung operasional dan permintaan jangka panjang. Rasio total aset yang dimiliki bisnis terhadap total persediaan dikenal sebagai intensitas persediaan. Pengeluaran yang dikeluarkan oleh bisnis meningkat seiring dengan jumlah persediaan (Andhari & Sukartha, 2017) Pada riset dari (Yuliana & Wahyudi, 2018), (Widyaningsih, 2021) dan (Setiawan & Putra, 2024) hasilnya

mengungkapkan bahwasanya intensitas persediaan menimbulkan dampak terhadap agresivitas pajak. Studi menunjukkan jika semakin tinggi tingkat persediaan, tingkat penghindaran pajak meningkat seiring dengan penurunan tarif pajak efektif. Persediaan yang lebih tinggi membuat lebih sulit untuk mengelola dan menyimpan persediaan. Sedangkan menurut (Hidayat & Eta Febrina Fitria, 2018), (Nasution & Mulyani, 2020) dan (Maharani & Sulistiowati, 2023) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwasanya intensitas persediaan tidak menimbulkan pengaruh pada agresivitas pajak dikarenakan tidak ada bukti jika perusahaan merespons penghindaran pajak agresif dengan menurunkan laba saat ini untuk mengantisipasi kenaikan pajak di masa depan. Dalam sintesis, pengaruh *transfer pricing*, ukuran perusahaan, dan intensitas persediaan pada agresivitas pajak masih menjadi perhatian utama dalam berbagai penelitian dan diskusi di bidang akuntansi dan pajak. Hasil studi terdahulu menunjukkan hasil yang tidak konsisten dan penulis tertarik guna meneliti kembali dan mengkonfirmasi dampak dari pengaruh dari *Transfer Pricing*, Ukuran Perusahaan dan Intensitas Persediaan sebagai variabel tidak terikat terhadap Agresivitas Pajak sebagai terikat dependen.

Diperlukan penelitian lebih lanjut untuk menentukan bagaimana unsur-unsur ini mempengaruhi perilaku pajak perusahaan dan bagaimana perusahaan dapat menggunakan untuk mengoptimalkan strategi pajak. Menurut latar belakang di atas dan penelitian terdahulu, maka riset ini berjudul “Pengaruh *Transfer Pricing*, Ukuran Perusahaan dan Intensitas Persediaan Terhadap Agresivitas Pajak”. Sesuai dengan pemaparan dalam studi ini maka rumusan masalah penelitian ini berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan oleh peneliti adalah sebagai berikut: Apakah *Transfer Pricing*, Ukuran Perusahaan dan Intensitas Persediaan memiliki pengaruh terhadap Agresivitas Pajak? Apakah *Transfer Pricing* memiliki pengaruh terhadap Agresivitas Pajak? Apakah Ukuran Perusahaan memiliki pengaruh terhadap Agresivitas Pajak? Apakah Intensitas Persediaan memiliki pengaruh terhadap Agresivitas Pajak? Menurut rumusan masalah sebelumnya, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut: Untuk menguji pengaruh *Transfer Pricing*, Ukuran Perusahaan dan Intensitas Persediaan terhadap Agresivitas Pajak. Untuk menguji pengaruh *Transfer Pricing* terhadap Agresivitas Pajak. Untuk menguji pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak. Untuk menguji pengaruh Intensitas Persediaan terhadap Agresivitas Pajak.

### **Pengembangan Hipotesis**

### **Pengaruh *Transfer Pricing*, Ukuran Perusahaan dan Intensitas Persediaan terhadap Agresivitas Pajak**

Perusahaan merupakan salah satu wajib pajak yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak kepada negara tempat perusahaan tersebut beroperasi. Dengan membayar pajak, perusahaan telah berkontribusi dalam mewujudkan pembangunan nasional guna kesejahteraan masyarakat luas. Sebuah perusahaan yang melakukan tindakan pajak agresif maka dapat disebut sebagai perusahaan yang tidak bertanggungjawab secara sosial. Menurut (Frank et al., 2009) suatu tindakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi pendapatan kena pajak melalui perencanaan pajak (*tax planning*) baik secara legal yang dilakukan dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*) maupun illegal yang dilakukan dengan penggelapan pajak (*tax evasion*) disebut dengan agresivitas pajak. Ketentuan ini memberikan peluang bagi wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak dengan menggunakan kelemahan hukum untuk membenarkan agresivitas pajak. Perusahaan yang agresif terhadap pajak ditandai dengan transparansi yang lebih rendah. Tujuan menurunkan kewajiban pajak perusahaan yang akan dibayar menjadi salah satu hal yang harus dipahami dan melibatkan beberapa etika masyarakat atau adanya pertimbangan dari pemangku kepentingan

perusahaan. Namun, di sisi lain pembayaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan memiliki implikasi penting bagi masyarakat dalam hal pendanaan barang publik seperti pendidikan, pertahanan nasional, kesehatan masyarakat, dan hukum (Ardiansyah & Fikriyah, 2024). Teori agensi membahas tentang hubungan prinsipal dan agen. Hubungan ini jika dikaitkan dengan *transfer pricing* ada dalam hubungan istimewa yang merupakan ciri khas dari praktik *transfer pricing*. Praktik ini memanfaatkan hubungan istimewa ini dengan perusahaan anak yang berada di negara surga pajak. Hal tersebut tentu menunjukkan niat dari perusahaan untuk menghindari pembayaran pajak yang tinggi. Sudut pandang lain dari teori agensi juga memiliki landasan asumsi yaitu salah satunya adalah self interest. Self interest ini memiliki arti manusia bersifat mengutamakan diri sendiri. Asumsi ini juga berhubungan lurus dengan praktik *transfer pricing* di mana perusahaan menjual produk dengan biaya rendah ke anak perusahaan berlokasi di negara surga pajak. Selanjutnya produk tersebut dijual kembali oleh perusahaan anak sehingga laba yang dicatat di perusahaan induk tidak besar. Akibatnya perusahaan induk akan membayarkan pajak lebih sedikit dari yang seharusnya. Kesimpulannya praktik *transfer pricing* yang tinggi akan menyebabkan semakin tinggi juga praktik agresivitas pajak (Hutomo dkk., 2021). Hasil penelitian (Dwi Nur Fitriani dkk., 2021), (Darma & Cahyati, 2022), (Pramiana, 2022) dan (Septiana & Machdar, 2025) menyatakan bahwa *transfer pricing* berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Sedangkan menurut (V. R. Putri & Putra, 2017) berpendapat bahwa ukuran perusahaan dapat menunjukkan kemampuan dan kestabilan perusahaan dalam melakukan aktivitas ekonomi perusahaan. Perusahaan yang semakin besar ukurannya menggambarkan perusahaan tersebut memiliki kekuatan tersendiri dalam bisnis serta aset yang dimilikinya sehingga dapat menghasilkan laba bagi perusahaan.

Hasil penelitian (Yuliana & Wahyudi, 2018), (Rahmawati dkk., 2021) dan (Kurtusi & Angraini, 2024), menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Selanjutnya *Rasio inventory intensity* atau intensitas persediaan menggambarkan hubungan antara barang yang dijual dengan jumlah persediaan yang ada ditangan dan digunakan oleh perusahaan sebagai ukuran efisiensi (Putri & Lautania, 2016). Menurut (Andhari & Sukartha, 2017) perusahaan yang berinvestasi pada persediaan digudang akan menyebabkan timbulnya biaya penyimpanan dan biaya pemeliharaan yang akan menyebabkan beban meningkat yang secara otomatis dapat menurunkan jumlah laba perusahaan. Jika laba perusahaan menurun dengan intensitas persediaan yang tinggi perusahaan akan lebih agresif terhadap tingkat beban pajak yang diterima. Hasil penelitian (Yuliana & Wahyudi, 2018), (Widyaningsih, 2021) dan (Setiawan & Putra, 2024), menyatakan bahwa intensitas persediaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak. *Transfer pricing*, ukuran perusahaan dan intensitas persediaan memiliki pengaruh secara simultan terhadap agresivitas pajak. Masing-masing variabel ini menciptakan kondisi yang mendorong perusahaan untuk mengoptimalkan strategi perpajakannya. *Transfer pricing* yang tepat dapat memungkinkan perusahaan untuk mengalokasikan laba ke wilayah dengan tarif pajak yang lebih rendah, sementara ukuran perusahaan yang besar memberikan sumber daya dan kapabilitas lebih untuk merancang perencanaan pajak yang lebih agresif. Intensitas persediaan yang tinggi juga memberikan peluang lebih besar dalam melakukan transaksi *internasional* yang dapat dimanfaatkan untuk perencanaan pajak. Kombinasi ketiga faktor ini diharapkan memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai agresivitas pajak perusahaan. Berdasarkan penjabaran di atas, maka dapat kesimpulan bahwa hipotesis: H<sub>1</sub>: *Transfer Pricing*, Ukuran Perusahaan dan Intensitas Persediaan berpengaruh secara simultan terhadap Agresivitas Pajak.

### **Pengaruh *Transfer Pricing* terhadap Agresivitas Pajak**

Hubungan istimewa *transfer pricing* adalah hubungan yang terjalin antara dua wajib pajak atau lebih dan mengurangi jumlah pajak penghasilan yang terutang oleh masing-masing

wajib pajak. Agresivitas penetapan harga transfer terjadi ketika perusahaan mencoba meminimalkan kewajiban pajaknya atau memaksimalkan keuntungan keuangannya dengan memanfaatkan perbedaan dalam lingkungan perpajakan dan peraturan di berbagai negara (Maharani & Sulistiyowati, 2023). Menurut (Nasution & Mulyani. Susi Dwi, 2020) perusahaan multinasional akan meminimal beban pajak yang harus dibayarkan. Pemanfaatan celah dari ketentuan perpajakan dalam suatu negara akan menimbulkan praktik penghindaran pajak. Perusahaan memiliki kewenangan untuk menentukan harga transfer pada transaksi dengan pihak – pihak yang memiliki hubungan istimewa. Salah satu strategi yang umum digunakan adalah penetapan harga yang rendah untuk barang yang dijual dari negara dengan pajak tinggi ke negara dengan pajak rendah. Dengan cara ini, laba yang seharusnya dikenakan pajak di negara asal dapat dialihkan ke negara tujuan yang memiliki tarif pajak lebih rendah. Sebuah studi oleh (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2020) menunjukkan bahwa lebih dari 30% penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh praktik *transfer pricing* yang tidak sesuai dengan prinsip kewajaran. Ini menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap transaksi antar perusahaan yang terafiliasi (Saga, 2024). Berkaitan dengan teori agensi, agen dapat melakukan aktivitas *transfer pricing* untuk mengurangi beban pajak sehingga laba yang dihasilkan dapat meningkat. Perusahaan dapat menerapkan skema transaksi penjualan dengan harga yang lebih rendah ke perusahaan dengan hubungan istimewa dibandingkan ke pihak independen. Transaksi tidak dilakukan dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Tujuannya agar perusahaan asal dapat memperkecil peredaran usaha sehingga beban pajak yang dibayarkan menjadi lebih rendah (S. Wijaya & Rahayu, 2021). Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Hutomo dkk., 2021), (Christy dkk., 2022), dan (Rosani & Andriyanto, 2024) menunjukkan hasil bahwa *transfer pricing* berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Hal ini menunjukkan bahwa praktik *transfer pricing* masih dilakukan oleh banyak perusahaan untuk keuntungan maksimal dengan penghindaran pajak. Berdasarkan penjabaran di atas, maka dapat kesimpulan bahwa hipotesis: H<sub>2</sub>: *Transfer Pricing* berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.

### **Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak**

Menurut (Saifudin & Yunanda, 2016) menyatakan ukuran perusahaan merupakan skala dimana suatu entitas dapat dikelompokkan sebagai entitas yang besar atau entitas yang kecil. Ukuran perusahaan tersebut didasarkan pada nilai *equity*, nilai penjualan, jumlah karyawan, total aset, dan lain sebagainya. Ada 3 kelompok ukuran perusahaan yaitu perusahaan kecil, menengah, dan besar. Entitas besar dengan aset yang besar akan mempengaruhi produktivitas entitas dalam meningkatkan laba. Tingginya laba tentunya akan mempengaruhi beban pajak entitas dan akhirnya entitas dapat melakukan tindakan penghindaran pajak. Selain itu, entitas besar biasanya mempunyai SDM yang mahir dalam hal perpajakan dimana membantu entitas untuk membuat perencanaan pajak. Perencanaan pajak seperti penghindaran pajak yang bersifat legal merupakan suatu cara bagi entitas yang akan mengoptimalkan beban pajaknya. Maka dari itu, entitas yang besar akan lebih condong melakukan penghindaran pajak (Tanjaya & Nazir, 2021). Berdasarkan teori agensi, sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dapat digunakan oleh agen untuk memaksimalkan kompensasi kinerja agen, yaitu dengan cara menekan beban pajak perusahaan untuk memaksimalkan kinerja perusahaan (Dewi & Noviari, 2017). Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Yuliana & Wahyudi, 2018) dan (Rahmawati dkk., 2021) yang hasilnya menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan penjabaran di atas, maka dapat kesimpulan bahwa hipotesis: H<sub>3</sub>: Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.

## **Pengaruh Intensitas Persediaan terhadap Agresivitas Pajak**

Intensitas persediaan adalah bagian dari aktiva lancar yang digunakan untuk memenuhi permintaan dan operasional jangka panjang perusahaan. Ini mencakup bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Tingginya intensitas persediaan menunjukkan strategi perusahaan untuk memastikan ketersediaan produk guna memenuhi permintaan pelanggan dan menghindari kekurangan stok, serta kesiapan dalam merespons fluktuasi pasar (Anastasya & Priantiliani Ningtiasari, 2023). Intensitas persediaan merupakan kegiatan investasi yang dilakukan perusahaan dalam bentuk persediaan. Investasi persediaan yang dilakukan perusahaan ini digunakan untuk melakukan aktivitas operasional dalam jangka panjang. Persediaan yang dimiliki perusahaan tentu memerlukan perawatan dan penyimpanan sehingga akan menyebabkan timbul beban atas perawatan dan penyimpanan persediaan (Ghifary & Lastati, 2024). Dalam teori keagenan, manajer berusaha meminimalkan beban tambahan pada tingkat persediaan agar tidak mengurangi keuntungan perusahaan. Di sisi lain, manajer berusaha memaksimalkan biaya tambahan yang harus mereka keluarkan untuk mengurangi beban pajak. Salah satu cara yang dilakukan manajer adalah dengan membebankan biaya penyimpanan yang berlebihan untuk mengurangi keuntungan pajak perusahaan (Wijaya & Febrianti, 2017). Karena beban pajak yang rendah, pemilik akan memberikan kompensasi kepada manajemen sebagai bentuk apresiasi atas upaya manajemen untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayar perusahaan. Semakin tinggi persediaan suatu perusahaan, maka semakin tinggi pula indikasi perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak dengan memanfaatkan biaya penyimpanan (Widyaningsih, 2021). Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Yuliana & Wahyudi, 2018), (Widyaningsih, 2021) dan (Setiawan & Putra, 2024) menunjukkan hasil bahwa intensitas persediaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak. H<sub>4</sub>: Intensitas Persediaan berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Menurut (Sugiyono, 2023:16), metode kuantitatif merupakan metode penelitian yang berbasis pada filsafat positivisme, yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, yang umumnya pengambilan sampelnya dilakukan secara random, dan data dikumpulkan menggunakan instrumen penelitian, lalu dianalisis secara kuantitatif atau statistik dengan tujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah metode *asosiatif*, menurut (Sugiyono, 2023:65) metode *asosiatif* merupakan suatu rumusan masalah penelitian yang besifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Dalam penelitian ini strategi metode *asosiatif* digunakan untuk mengidentifikasi sejauh mana pengaruh variabel X (variabel bebas) yang terdiri atas *transfer pricing* (X<sub>1</sub>), ukuran perusahaan (X<sub>2</sub>), dan intensitas persediaan (X<sub>3</sub>), terhadap variabel Y (variabel terikat) yaitu agresivitas pajak, baik secara parsial maupun simultan. Penelitian ini mengambil lokasi pada Bursa Efek Indonesia (BEI). Bursa Efek Indonesia dijadikan sebagai tempat penelitian karena Bursa Efek Indonesia merupakan tempat penjualan saham yang sudah *go public*. Peneliti mengambil data laporan keuangan (*annual report*) perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk periode 2019-2023 pada website [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id). Waktu kegiatan penelitian ini dilaksanakan pada bulan September 2024 sampai Juli 2025 selesainya penelitian dilakukan.

(Sugiyono, 2023:126) mengemukakan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Pada penelitian ini, populasi yang digunakan adalah semua perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI

periode 2019-2023. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2023:126) Pada penelitian ini, purposive sampling yang digunakan adalah: Perusahaan sektor energi yang *listing* atau terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2019-2023. Perusahaan sektor energi yang menerbitkan annual report atau laporan tahunan dengan data lengkap selama tahun 2019-2023. Perusahaan sektor energi yang menggunakan mata uang dolar selama tahun 2019-2023. Perusahaan sektor energi yang tidak mengalami kerugian selama tahun 2019-2023. Perusahaan sektor energi yang menyediakan data lengkap sesuai dengan variabel peneliti dalam annual report atau laporan tahunan selama tahun 2019-2023. Teknik pengumpulan data merupakan langkah awal dalam melakukan sebuah penelitian dengan maksud untuk mendapatkan data penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode data sekunder. Menurut (Sugiyono, 2023), data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan. Studi kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan, membaca, mencatat dan mempelajari artikel, jurnal, buku-buku dan dokumen lain yang berisi tentang uraian informasi penelitian masa lalu atau sekarang yang relevan dengan judul penelitian.
2. Dokumen. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan (*annual report*) pada perusahaan sektor energi yang dapat terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang dapat di unduh melalui website [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)

Pengujian pada penelitian dilakukan dengan menggunakan software Eviews (*Econometric Views*) versi 12. Dalam penelitian ini teknik analisis data dilakukan dengan pengujian hipotesis menggunakan data panel. Menurut (Sugiyono, 2023:206), Uji Statistik deskriptif merupakan statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Salah satu metode yang memaparkan secara deskriptif mengenai suatu data yang diliat dari ratarata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis, dan skewness (Ghozali, 2021). Statistik deskriptif yang digunakan pada penelitian ini adalah *mean*, standar deviasi, maksimum, dan minimum.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Gambaran Umum Objek Penelitian**

Objek penelitian ini berfokus pada sektor energi yang adalah satu dari beberapa sektor strategis pada perekonomian nasional dan berperan penting dalam mendukung kegiatan industri, rumah tangga, dan pembangunan infrastruktur. Sektor ini mencakup berbagai sub-sektor, seperti energi fosil (minyak bumi, gas alam, batu bara), energi baru dan terbarukan (EBT), serta sektor ketenagalistrikan. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder yang bersumber dari laporan tahunan perusahaan-perusahaan yang tersedia di situs resmi BEI ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)). Populasi penelitian meliputi semua perusahaan sektor energi yang termasuk dalam daftar di BEI selama periode 2019-2023, berjumlah 83 entitas. Pemilihan sampel dilaksanakan melalui teknik purposive sampling, yang menghasilkan 11 perusahaan terpilih dengan total 55 unit observasi untuk dianalisis. Microsoft Excel digunakan untuk perhitungan variabel dalam studi ini, sedangkan *eviews* 12 digunakan untuk pengolahan data.

## Pembahasan

### Pengaruh *Transfer Pricing*, Ukuran Perusahaan dan Intensitas Persediaan Secara Simultan Terhadap Agresivitas Pajak

Berdasarkan hasil penelitian ini mengungkapkan bahwasanya secara simultan semua variabel yang terdiri dari *transfer pricing*, ukuran perusahaan dan intensitas persediaan dengan cara simultan menimbulkan pengaruh pada agresivitas pajak pada 11 perusahaan *sektor energy* yang termasuk dalam daftar di BEI pada tahun 2019-2023. Dalam teori agensi yang dikaitkan pada *transfer pricing*, ukuran perusahaan dan intensitas persediaan mempunyai dampak pada agresivitas pajak yang relevan guna menguraikan agresivitas pajak yang berlaku disetiap industri. *Transfer pricing* pada teori agensi menyatakan bila pemilik perusahaan (*principal*) dan manajemen (*agent*) memiliki konflik kepentingan dalam upaya untuk memaksimalkan laba setelah pajak, manajemen dapat terdorong untuk melakukan tindakan agresif dalam perpajakan, seperti menyusun strategi *transfer pricing* mengalihkan pendapatan ke organisasi yang membayar pajak lebih sedikit. Ukuran perusahaan dalam teori agensi menyatakan jika ukuran perusahaan yang besar biasanya mempunyai struktur yang kompleks serta sumber daya yang memadai guna menyusun strategi pajak yang lebih agresif, termasuk pemanfaatan celah hukum perpajakan dan teknik manipulatif lainnya. Menurut teori keagenan, manajer ingin meminimalkan beban tambahan akibat persediaan berlebih agar pendapatan bisnis tidak menurun. Pajak yang dibayarkan perusahaan juga akan berkurang jika laba menurun, dan begitu pula sebaliknya. Jadi, Menurut teori keagenan *Transfer Pricing*, Ukuran Perusahaan dan Intensitas Persediaan memiliki pengaruh pada Agresivitas Pajak.

Dari perspektif Teori Sinyal, *Transfer pricing* sering kali digunakan perusahaan sebagai salah satu bentuk sinyal kepada pasar jika perusahaan memiliki kemampuan dalam mengelola beban pajaknya secara efisien. Dalam beberapa hal, praktik *transfer pricing* dapat memberikan kesan jika manajemen memiliki strategi keuangan yang canggih dan mampu memanfaatkan perbedaan tarif pajak antar entitas dalam grup usaha. Namun, sinyal ini bermakna ganda. Di satu sisi, investor mungkin menilai hal tersebut sebagai bentuk efisiensi, tetapi di sisi lain, otoritas pajak bisa menganggapnya sebagai bentuk penghindaran pajak yang agresif. Oleh karena itu, *transfer pricing* dapat menjadi sinyal baik maupun sinyal buruk tergantung dari cara pandang penerima sinyal. Ukuran perusahaan dalam teori sinyal menjadi indikator atau sinyal jika manajemen memiliki kapasitas untuk mengelola kewajiban pajak dengan efisien. Namun, dikarenakan perusahaan besar juga mempergunakan perhatian lebih dari regulator dan publik, mereka harus berhati-hati dalam mengelola agresivitas pajak agar tidak merusak reputasi. Oleh sebab itu, ukuran perusahaan tidak hanya mencerminkan kekuatan ekonomi, tetapi juga menjadi sinyal bagi pasar mengenai integritas dan tata kelola perusahaan. Intensitas persediaan dalam teori sinyal merupakan proporsi aset persediaan pada jumlah aset perusahaan. Bertambah tinggi intensitas persediaan, bertambah besar pula potensi industry dalam melaksanakan pengaturan terhadap biaya pokok penjualan yang pada akhirnya mampu memengaruhi laba kena pajak. Dalam hal ini, intensitas persediaan menjadi sinyal jika perusahaan memiliki fleksibilitas dalam mengelola laba fiskal. Meskipun secara operasional hal ini wajar, tetapi jika dilakukan secara berlebihan, hal ini dapat menjadi sinyal manipulatif yang mengarah pada agresivitas pajak.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilaksanakan oleh penelitian ((Darma & Cahyati, 2022)2021), (Darma & Cahyati, 2022), (Pramiana, 2022) dan (Septiana & Machdar, 2025) menunjukkan bahwa *transfer pricing* menimbulkan pengaruh pada agresivitas pajak. Dan pada riset dari (Yuliana & Wahyudi, 2018), (Rahmawati dkk., 2021) dan (Kurtusi & Angraini, 2024), mengungkapkan bahwasanya ukuran perusahaan menimbulkan pengaruh pada agresivitas pajak. Dan juga dalam studi dari (Yuliana & Wahyudi, 2018), (Widyaningsih, 2021) dan

(Setiawan & Putra, 2024), mengungkapkan bahwasanya intensitas persediaan menimbulkan dampak agresivitas pajak. Jadi, dapat disimpulkan bahwa *Transfer Pricing*, Ukuran Perusahaan dan Intensitas Persediaan menimbulkan dampak yang simultan terhadap Agresivitas Pajak. Hal ini menemukan jika bertambah besar tingkat penggunaan *transfer pricing*, ukuran perusahaan, dan intensitas persediaan terhadap aset, maka semakin tinggi pula tingkat agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Hal ini menggambarkan jika perusahaan memanfaatkan kombinasi strategi internal untuk menguangi beban pajak, baik melalui pengaturan harga transaksi antar entitas, efisiensi skala, maupun pengelolaan akun persediaan yang berpotensi memengaruhi laba kena pajak. Secara keseluruhan, ketiga variabel tersebut jika digabungkan mampu menguraikan perilaku agresif perusahaan dalam pelaporan pajak. Artinya, perusahaan tidak hanya bergantung pada satu strategi, tetapi memanfaatkan kombinasi dari beberapa faktor internal untuk mengurangi beban pajak secara maksimal. Hal berikut menunjukkan jika tingkat agresivitas pajak perusahaan merupakan hasil dari strategi terpadu yang bersifat sistematis dan terencana.

### **Pengaruh *Transfer Pricing* Terhadap Agresivitas Pajak**

Temuan dari penelitian ini mengindikasikan bahwasanya jika *transfer pricing* secara parsial tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak terhadap industri energy yang terdata di BEI pada tahun 2019 hingga 2023. Dalam teori agensi, agen dapat melaksanakan tindakan *transfer pricing* dalam pengurangan beban pajak dan meningkatkan laba. Perusahaan mampu menggunakan strategi penjualan yang lebih rendah untuk industri pada hubungan istimewa daripada pihak independen. Prinsip kelaziman dan kewajaran usaha tidak digunakan saat melakukan transaksi. Tujuannya adalah supaya industri utama mampu mengurangi peredaran bisnis maka mengurangi beban pajak yang dibayarkan (S. Wijaya & Rahayu, 2021). Hasil ini menunjukkan jika, meskipun *transfer pricing* sering dikaitkan dengan strategi penghindaran pajak, tetapi perkara terkait tidak selalu mengarah pada agresivitas pajak yang lebih tinggi. Perusahaan yang melaksanakan pembelian dengan pihak berelasi mungkin telah memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha yang diwajibkan oleh peraturan perpajakan, khususnya Peraturan DJP Nomor PER-22/PJ/2013 dan PER-43/PJ/2010 yang mengatur dokumentasi *transfer pricing* di Indonesia. Selain itu, tidak signifikannya pengaruh *transfer pricing* pada agresivitas pajak juga dapat disebabkan oleh peningkatan pengawasan dari otoritas pajak, termasuk penerapan analisis risiko dan audit terhadap transaksi afiliasi. Perusahaan, khususnya yang tergabung dalam grup usaha multinasional, mungkin lebih berhati-hati dalam menetapkan harga transfer karena sadar akan risiko koreksi pajak dan sanksi administratif jika terbukti melakukan penghindaran pajak. Temuan ini juga menunjukkan jika faktor-faktor lain mungkin lebih dominan dalam menguraikan variasi agresivitas pajak, dibandingkan praktik *transfer pricing* itu sendiri. Dengan demikian, pengaruh *transfer pricing* dalam penelitian ini tidak cukup kuat untuk memperlihatkan keterkaitan langsung terhadap perilaku agresif dalam pembayaran pajak.

Temuan dari studi ini linear dengan riset dari (Hutomo dkk., 2021) dan (Rosani & Andriyanto, 2024) mengindikasikan bahwasanya *transfer pricing* tidak menimbulkan dampak pada agresivitas pajak karena peraturan tentang *transfer pricing* membuat penerapan *transfer pricing* lebih sulit dilakukan untuk tujuan agresivitas pajak karena mengharuskan perusahaan untuk memenuhi prinsip-prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Namun hasil riset ini berbanding terbalik dengan riset dari (Dwi Nur Fitriani dkk., 2021), (Darma & Cahyati, 2022), (Pramiana, 2022) dan (Septiana & Machdar, 2025) hasilnya menunjukkan bahwa *transfer pricing* menimbulkan dampak agresivitas pajak. Hal ini dikarenakan perusahaan dapat mempergunakan celah praktik tindakan penghindaran pajak dengan cara menggunakan kelemahan aturan perpajakan.

## **Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak**

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwasanya ukuran perusahaan secara parsial berpengaruh terhadap agresivitas pajak, pada perusahaan *energy* yang termasuk dalam daftar di BEI pada tahun 2019-2023. Menurut teori keagenan, agen mampu mempergunakan sumber daya industri dalam memaksimalkan kompensasi kinerja agen. Dalam hal ini, agen dapat menurunkan beban pajak perusahaan dalam mengoptimalkan kinerja perusahaan (Dewi & Noviari, 2017). Hal berikut menemukan jika industri yang lebih besar cenderung melakukan tindakan pajak yang agresif. Perusahaan besar umumnya mempunyai sumber daya yang lebih luas, seperti dana, talenta, dan akses terhadap teknologi dan informasi. Perusahaan bisa mempergunakan sumber daya tersebut untuk membuat rencana pajak yang kompleks, termasuk menggunakan celah hukum atau perubahan peraturan untuk meminimalkan kewajiban pajaknya. Di sisi lain, perusahaan besar memiliki kekuatan tawaran yang lebih besar, atau kekuatan negosiasi, serta karena perusahaan memiliki sistem dokumentasi dan pelaporan yang lebih terorganisir, biasanya lebih siap untuk menghadapi audit pajak. Hal ini memungkinkan perusahaan-perusahaan besar untuk melakukan perencanaan pajak yang lebih agresif selama mereka tetap berada dalam kerangka peraturan yang berlaku. Selain itu, secara empiris, perusahaan besar biasanya memiliki struktur organisasi yang kompleks dan kegiatan usaha yang tersebar secara geografis, termasuk afiliasi internasional, sehingga memberikan peluang yang lebih besar dalam melaksanakan manajemen laba dan perencanaan pajak yang agresif. Hasil penelitian linear dengan riset dari (Yuliana & Wahyudi, 2018) dan (Rahmawati dkk., 2021) hasilnya mengungkapkan bahwasanya ukuran perusahaan menimbulkan pengaruh pada agresivitas pajak. Hal ini ditunjukkan dengan semakin besarnya ukuran perusahaan, maka perusahaan memiliki sumber daya substansial yang ada yang dapat dipergunakan demi keuntungan perusahaan. Hasil studi ini juga sepandapat dengan (Kurtusi & Angraini, 2024) mengungkapkan bahwasanya ukuran perusahaan menimbulkan pengaruh pada agresivitas pajak karena perusahaan besar mempunyai akses yang lebih besar terhadap sumber daya dan tenaga kerja yang memungkinkan untuk merencanakan strategi penghindaran pajak dengan memanfaatkan struktur usaha yang kompleks dan diversifikasi usaha yang membuat biaya tetap perencanaan pajak relatif lebih kecil dibandingkan dengan menggunakan perusahaan kecil. Akan tetapi temuan dari penelitian ini tidak sejalan yang dilaksanakan oleh (Mustika, 2017), (Leksono dkk., 2019), dan (Fikriyah, 2024) hasilnya mengungkapkan bahwasanya ukuran perusahaan tidak menimbulkan dampak pada agresivitas pajak, namun hal ini tidak serta merta menyebabkan peningkatan agresivitas pajak, karena ukuran perusahaan tidak mempunyai dampak yang signifikan terhadap keputusan penghindaran pajak. Untuk menjaga reputasi dan hubungan dengan pemangku kepentingan, kepatuhan pajak mungkin lebih penting. Baik perusahaan maupun investor akan khawatir dengan ukuran perusahaan yang berlebihan.

## **Pengaruh Intensitas Persediaan Terhadap Agresivitas Pajak**

Temuan dari penelitian ini mengungkapkan bahwasanya intensitas persediaan secara parsial tidak berpengaruh pada agresivitas pajak, pada perusahaan *energy* yang terdapat di BEI pada tahun 2019-2023. Menurut teori keagenan, hal ini dapat dikaitkan dengan tingkat intensitas persediaan. Hal ini dikarenakan intensitas persediaan, yang biasanya diukur dengan menghitung proporsi nilai persediaan terhadap total aset, sering kali mengindikasikan fitur operasional bisnis, seperti model bisnis dan strategi produksi. Secara teoritis, manajer dapat mengubah atau mengelola akun persediaan, misalnya dengan mencatat penyusutan yang lambat atau pencatatan yang berlebihan untuk mengubah beban pajak yang dilaporkan. Namun, temuan penelitian menunjukkan jika manajer tidak secara aktif menggunakan

intensitas persediaan sebagai strategi penghindaran pajak. Persediaan sebagai akun neraca tunduk pada standar akuntansi dan audit yang ketat, yang membuatnya tidak begitu fleksibel untuk digunakan dalam jangka panjang. Karena mempengaruhi laporan keuangan secara luas, seperti laporan laba rugi (melalui harga pokok penjualan) dan neraca (melalui nilai aset lancar), manipulasi persediaan lebih mudah ditemukan. Oleh karena itu, manajer tidak boleh menggunakan akun ini untuk tujuan agresivitas pajak. Hal ini karena risikonya lebih besar daripada manfaatnya. Selain itu, pengawasan dari luar juga mempengaruhi pengambilan keputusan manajer. Ketika pengawasan semakin ketat, kemungkinan manajer untuk menggunakan akun persediaan sebagai cara untuk melakukan tindakan pajak agresif menjadi lebih terbatas. Dalam teori keagenan dikatakan jika mekanisme pengawasan yang baik bisa menurunkan kecenderungan agen untuk bertindak mementingkan diri sendiri. Hasil penelitian sejalan dengan (ayat & Eta Febrina Fitria, 2018), (Nasution & Mulyani, 2020) dan (Maharani & Sulistiowati, 2023) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwasanya intensitas persediaan tidak menimbulkan dampak pada agresivitas pajak dikarenakan tidak ada bukti bahwa perusahaan merespons penghindaran pajak agresif dengan menurunkan laba saat ini untuk mengantisipasi kenaikan pajak di masa depan. Kendati demikian, hasil penelitian ini tidak linear dengan (Yuliana & Wahyudi, 2018) dan (Setiawan & Putra, 2024) hasilnya mengindikasikan bahwasanya intensitas persediaan menimbulkan dampak pada agresivitas pajak. Studi mengungkapkan bahwasanya semakin tinggi tingkat persediaan, semakin rendahnya tarif pajak efektif, dan semakin rendahnya tarif pajak efektif, semakin tinggi tingkat *tax avoidant*. Persediaan yang lebih tinggi membuat lebih sulit untuk mengelola dan menyimpan persediaan.

## KESIMPULAN

Terkait hasil penelitian serta penjelasan yang sudah diuraikan mengenai *transfer pricing*, ukuran perusahaan dan intensitas persediaan pada agresivitas pajak pada industri energy yang terdata di BEI saat tahun 2019-2023, sehingga peneliti bisa memperoleh kesimpulan dibawah ini: Variabel *Transfer Pricing*, Ukuran Perusahaan dan Intensitas Persediaan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Agresivitas Pajak. Variabel *Transfer Pricing* tidak memiliki pengaruh terhadap Agresivitas Pajak. Variabel Ukuran Perusahaan memiliki pengaruh terhadap Agresivitas Pajak. Variabel Intensitas Persediaan tidak memiliki pengaruh terhadap Agresivitas Pajak.

## Keterbatasan Penelitian

Penulis mengetahui jika penelitian ini mempunyai batasan-batasan yang disampaikan seperti dibawah ini: Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif dengan tiga variabel tidak terikat utama, yaitu *transfer pricing*, ukuran perusahaan, dan intensitas persediaan. Pendekatan kuantitatif memiliki tujuan dalam rangka menguji hubungan antar variabel dengan cara objektif menurut data numerik. Namun, metode ini memiliki keterbatasan dalam menggali konteks, motif, dan strategi perusahaan secara mendalam, seperti alasan manajerial atau pengaruh kebijakan internal, yang mungkin lebih dapat dijelaskan melalui pendekatan kualitatif. Sampel penelitian pada sektor energi yang digunakan memiliki beberapa perusahaan yang tidak memenuhi kriteria penetapan sampel, salah satunya adalah kriteria laba karena untuk menganalisis agresivitas pajak diperlukan perusahaan yang memiliki laba, sehingga jumlah data yang diolah menjadi terbatas. Terdapat banyaknya variabel yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak, sehingga hasil akhir yang dihasilkan tidak cukup menjelaskan secara menyeluruh variasi agresivitas pajak.

## Saran

Menurut penjabaran dalam kesimpulan penelitian ini, Berikut adalah saran dari penulis di antaranya: Bagi peneliti berikutnya, sangat diharapkan dapat digunakan sebagai literature dan menghasilkan ide atau konsep baru untuk penelitian berikutnya terkait dengan *Transfer Pricing*, Ukuran Perusahaan dan Intensitas Persediaan terhadap Agresivitas Pajak. Lalu dapat memperluas penelitian dengan menggunakan sumber data yang digunakan selain dari perusahaan *energy*. Dan juga diharapkan untuk peneliti berikutnya agar mampu menambah variabel independen, moderasi maupun intervening yang tidak dipergunakan pada studi ini. Bagi perusahaan, temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi sekaligus acuan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan atau penyusunan kebijakan. Kajian ini memberikan perspektif bagi perusahaan terkait upaya menghindari praktik agresivitas pajak, sehingga dapat meminimalkan risiko sanksi perpajakan. Selain itu, perusahaan juga didorong untuk menerapkan strategi perpajakan yang etis dan transparan, dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang dari praktik perpajakan yang tidak sesuai ketentuan, seperti sanksi, kerusakan reputasi, dan hilangnya kepercayaan publik. Implementasi kebijakan tata kelola yang baik dan penguatan fungsi kepatuhan pajak (*tax compliance*) dapat menjadi langkah strategis dalam menjaga kesinambungan usaha dan menciptakan nilai jangka panjang. Bagi para investor, temuan ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam memahami bagaimana manajemen perusahaan merumuskan kebijakan perpajakan. Oleh karena itu, sebelum mengambil keputusan investasi, disarankan untuk terlebih dahulu mengevaluasi kinerja perusahaan serta tingkat kepatuhannya terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Evaluasi terhadap transparansi pajak dan tata kelola perusahaan menjadi penting dalam pengambilan keputusan investasi jangka panjang. Bagi Pemerintah, diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi dalam mengambil kebijakan perpajakan di masa yang akan datang dengan memperkuat pengawasan terhadap praktik penghindaran pajak melalui peningkatan kapasitas audit, pembaruan regulasi anti-*tax avoidance*, dan kerja sama internasional terkait pertukaran data perpajakan. Insentif atau keringanan pajak perlu diberikan secara selektif, serta dievaluasi efektivitasnya dalam mendorong kepatuhan pajak tanpa memberikan celah penyalahgunaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adityamurti, E., & Ghazali, I. (2017). Pengaruh Penghindaran Pajak dan Biaya Agensi Terhadap Nilai Perusahaan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(2010), 1–12.
- Allo, M. R., Alexander, S. W., & Suwetja, I. G. (2021). Pengaruh Likuiditas Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2016-2018). *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(1), 647–657.
- Anastasya, E. P., & Priantiliani Ningtiasari, R. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Intensitas Modal dan Intensitas Persediaan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Sektor Aneka Industri yang Terdaftar di BEI Tahun 2017-2022. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(2), 2529–2546. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i2.4639>
- Andhari, P. A. S., & Sukartha, I. M. (2017). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility, Profitabilitas, Inventory Intensity, Capital Intensity dan Leverage Pada Agresivitas Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(3).
- Anis Febriana, & Adhitya Putri Pratiwi. (2023). Agresivitas Pajak : Manajemen Laba, Komisaris Independen, dan Intensitas Persediaan. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 7(2), 424–437. <https://doi.org/10.33059/jensi.v7i2.8428>

- Anshari, M. F., Khilla, A. El, & Permata, I. R. (2017). Analisis Pengaruh Inflasi Dan Kurs Terhadap Ekspor Di Negara ASEAN 5 Periode Tahun 2012-2016. *Jurnal PKNStan.* [www.jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JIA](http://www.jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JIA)
- Ardiansyah, R., & Fikriyah, S. H. (2024). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Intensitas Modal dan Intensitas Persediaan Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Nusa Akuntansi*, 1(3), 610–627.
- Basuki, A. T., & Prawoto, N. (2022). Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi dan Bisnis. PT Rajagrafindo Persada.
- Brededore, & Robert, F. Van. (2020). Ethics and Taxation. Springer Nature .
- Brigham, E. F., & Houston, J. F. (2017). Fundamentals of Financial Management. [www.downloadslide.com](http://www.downloadslide.com)
- Christy, L., Julianetta, V., Excel, A., Tantya, F., Kristiana, S., & Salsalina, I. (2022). Pengaruh Transfer Pricing dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Publik Sektor Pertambangan di Indonesia. *Jurnal Akuntansi, Manajemen, Bisnis Dan Teknologi (AMBITEK)*, 2(1), 59–69. <https://doi.org/10.56870/ambitek.v2i1.37>
- Daily, F. W., & Stephen, F. (2020). Stand Up to The IRS. USA : Nolo Trademark.
- Damanik, E. O., & Eva, S. (2020). Perpjakan. CV Intan Cendekia Mandiri.
- Darma, S. S., & Cahyati, A. E. (2022). Pengaruh Transfer Pricing, Sales Growth dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak. *Akuntoteknologi : Jurnal Ilmia Akuntansi Dan Teknologi*, 14 No. 1.
- Darmawan, A., Yogi Widiasmara, M., Rejeki, S., Rizqie Aris, M., Yasin, R., & Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, P. (2019). Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017). *Jurnal Ilmiah FE-UMM Economic Sciences*, 13(1).
- Darmawan, I. G. H., & Sukartha, I. M. (2014). Pengaruh Penerapan Corporate Governance, Leverage, Return on Assets dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 143–161.
- Dewi, N. L. P. P., & Noviari, N. (2017). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas dan Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *E-Jurnal Akuntansi*, 21(2), 882–911. <https://doi.org/10.24843/EJA.2017.v21.i02.p01>
- Dr. H. Afrizal, S.E., M.Si., Ak., CA. (2018). Accounting Theory Teori Akuntansi (M. MS. Prof. Dr. H. Haryadi, S.E. & M. Si. Wirmie Eka Putra, S.E., Eds.). Salim Media Indonesia (Anggota IKAPI).
- Dr. Yudi Supiyanto, M. Pd. , M., I Putu Hendra Martadinata, S. E. , M. Sc., Marazaenal Adipta, M. Pd., & Dr.H.Muhammad Rozali, S. E. ,M. M. (2023). Dasar-dasar Manajemen Keuangan (Hommy Dorothy Ellyany). Sanabil.
- Dwi Nur Fitriani, Djaddang, S., & Suyanto. (2021). Pengaruh Transfer Pricing, Kepemilikan Asing, Kepemilikan Institusional Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Corporate Social Responsibility Sebagai Variabel Moderasi. *Pharmacognosy Magazine*, 75(17), 399–405.
- Egi Dya Puji Lestari, & Syafrizal. (2023). Pengaruh Intensitas Persediaan, Leverage dan Kinerja Keuangan Terhadap Penghindaran Pajak. *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 2(3), 184–190. <https://doi.org/10.54259/akua.v2i3.1792>
- Fikriyah, R. A. S. H. (2024). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Intensitas Modal Dan Intensitas Persediaan Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Nusa Akuntansi*, 1(3), 610–627.
- Fitriani, D. N., Djaddang, S., & Suyanto. (2021). Pengaruh Transfer Pricing, Kepemilikan Asing, Kepemilikan Institusional Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Corporate Social Responsibility Sebagai Variabel Moderasi. *Kinerja Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 3(2).
- Frank, M. M., Lynch, L. J., & Rego, S. O. (2009). Tax reporting aggressiveness and its relation to aggressive financial reporting. *Accounting Review*, 84(2), 467–496. <https://doi.org/10.2308/accr.2009.84.2.467>

- Ghifary, R. A., & Lastati, H. S. (2024). Pengaruh Intensitas Modal, Intensitas Persediaan, Profitabilitas, Koneksi Politik Terhadap Agresivitas Pajak dengan Komisaris Independen Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Syntax Admiration*, 5.
- Ghozali, I. (2021). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 26.
- Goh, T. S., & Erika. (2022). MONOGRAF Kinerja Keuangan Perusahaan dan Agresivitas Pajak. 187.
- Hadi, J., & Mangoting, Y. (2014). Pengaruh Struktur Kepemilikan Dan Karakteristik Dewan Terhadap Agresivitas Pajak. *TAX & ACCOUNTING REVIEW*, 4(2).
- Hansen, D. R., & Mowen, M. M. . (2007). Managerial Accounting 8th Edition. Thomson/South-Western.
- Hidayat, A. T., & Eta Febrina Fitria. (2018). Pengaruh Capital Intensity, Inventory Intensity, Profitabilitas dan Leverage Terhadap Agresivitas. *EKSIS*, 13(2).
- Honggo, K., & Marlinah, A. (2019). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Sales Growth, dan Leverage terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 21(1), 9–26.
- Hutomo, M. A., Sari, R. H. D. P., & Nopiyanti, A. (2021). Pengaruh Transfer Pricing, Thin Capitalization dan Tunneling Incentive Terhadap Agresivitas Pajak. *PROSIDING BIEMA Business Management, Economic, and Accounting National Seminar*, 2, 01–15.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2024). PSAK N0.202 Tentang Persediaan. 14, 10. <https://alangwee.files.wordpress.com>
- Indonesia, I. A. (2022). PSAK No 7 : Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi.
- Iriyanti, & Latif, A. S. (2025). Pengaruh Sales Growth, Intensitas Persediaan dan Kebijakan Hutang Terhadap Agresivitas Pajak. *POSTGRADUATE MANAGEMENT JOURNAL*, 4 No 2. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/keuangan-negara/apbn-kita>
- Jensen Michael C, & Meckling William H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–306.
- Kamila, P. A. (2014). Analisis Hubungan Agresivitas Pelaporan Keuangan dan Agresivitas Pajak. *Finance and Banking Journal*, 16(2).
- Kaplan Robert S, Anthony A, & Atkinson. (1989). Advanced Management Accounting.
- Keuangan, K. (2011). Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa.
- Kurtusi, A. S., & Angraini, D. (2024). Pengaruh Intensitas Persediaan, Sales Growth, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Revenue*, 5(1), 875–883.
- Leksono, A. W., Albertus, S. S., & Vhalery, R. (2019). Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Listing di BEI Periode Tahun 2013-2017. *Journal of Applied Business and Economic*, 5(4).
- Maharani, S., & Sulistiyowati, R. (2023). Pengaruh Profitability, Transfer Pricing, Inventory Intensity, Dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Pertambangan Sub Sektor Coal Production, Gold, Diversified Metals Dan Mineral Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021. *Global Accounting: Jurnal Akuntansi*, 2.
- Masitoh, S. (2024). Penerimaan Pajak Tahun 2023 Capai Rp 1.869 Triliun, Lampui Target APBN. *Kontan.Co.Id*.
- Moeljono, M. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, 5(1), 103–121. <https://doi.org/10.33633/jpeb.v5i1.2645>
- Mustika. (2017). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Capital Intensity Dan Kepemilikan Keluarga Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan Dan Pertanian Yang Terdaftar Di Bursa Efek

Indonesia P. Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau, 4(1), 1886-1900.

- Nasution, K. M. P., & Mulyani, S. D. (2020). Pengaruh Intensitas Aset Tetap Dan Intensitas Persediaan Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Pertumbuhan Penjualan Sebagai Variabel Moderasi. Prosiding Seminar Nasional Pakar, 2010, 1-7. <https://doi.org/10.25105/pakar.v0i0.6871>
- Nasution, K. M. P., & Mulyani. Susi Dwi. (2020). Pengaruh Intensitas Aset Tetap dan Intensitas Persediaan Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Pertumbuhan Penjualan Sebagai Variabel Moderasi. Prosiding Seminar Nasional Pakar.
- Novitasari, S. (2017). Pengaruh Manajemen Laba, Corporate Governance, Dan Intensitas Modal Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan. Universitas Riau, Pekanbaru.
- Nul Hakim Darmadi, I. (2013). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Pajak Dengan Indikator Tarif Pajak Efektif. Diponegoro Journal Of Accounting, 2(4), 1-12. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Nursita, M. (2021). Pengaruh Laba Akuntansi, Arus Kas Operasi, Arus Kas Investasi, Arus Kas Pendanaan, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Return Saham. Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi, 16(1), 1. <https://doi.org/10.32400/gc.16.1.32435.2021>
- OECD. (2022). OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2022. OECD. <https://doi.org/10.1787/0e655865-en>
- Pamuji, K., & Nasihuddin, A. A. (2020). Buku Ajar Hukum Pajak (M. Fauzan, Ed.). Universitas Jenderal Soedirman.
- Pangestu, A., & Herijawati, E. (2023). Pengaruh Transfer Pricing, Intensitas Persediaan, Total Asset Turnover, dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022. Prosiding: Ekonomi Dan Bisnis, 3(2).
- Pramiana, O. (2022). Praktik Penghindaran Pajak Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia: Praktik Penghindaran Pajak Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi, 2(2), 73-80.
- Prof. Dr. Sugiyono. (2023). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. [www.cvalfabeta.com](http://www.cvalfabeta.com)
- Purwanto, A. (2013). Pengaruh Likuiditas, Leverage, Manajemen Laba, dan Kompensasi Rugi Fiskal, Terhadap Agresive Pajak Perusahaan Pada Perusahaan Pertanian dan Pertambangan yang terdaftar di BEI Periode 2011-2013. JOM Fekon, 3(1), 580-594.
- Putri, C. L., & Lautania, M. F. (2016). Pengaruh Capital Intensity Ratio, Inventory Intensity Ratio, Ownership Strucutre Dan Profitabilityterhadap Effective Tax Rate (Etr). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA), 1(1), 101-119. <https://media.neliti.com/media/publications/188375-ID-pengaruh-capital-intensity-ratio-invento.pdf>
- Putri, V. R., & Putra, B. I. (2017). Pengaruh Leverage, Profitability, Ukuran Perusahaan Dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. Jurnal Manajemen Dayasaing, 19(1), 1-11. <https://doi.org/10.23917/dayasaing.v19i1.5100>
- Rahmawati, E., Nurlaela, S., & Samrotun, Y. C. (2021). Determinasi Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Intensitas Modal dan Umur Perusahaan terhadap Tax Avoidance. Ekonomis: Journal of Economics and Business, 5(1), 158. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v5i1.206>

- Ramdhani, M. D., Fitria, Y. Z. N., & Rachman, A. A. (2021). The effect of transfer pricing on tax avoidance in manufacturing companies listed on LQ 45 indonesia stock exchange in 2015-2019. *Turkish Journal of Physiotherapy and Rehabilitation*, 32(3), 9176–9194.
- Rani, V. A. S., & Sarwono, A. E. (2024). Determinan Penghindaran Pajak pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 2(1), 225–235. <https://doi.org/10.51903/kompak.v14i2.541>
- Rosani, N. R., & Andriyanto, R. W. (2024). Pengaruh Komisaris Independen, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap, Likuiditas, Dan Transfer Pricing Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Bisnis*, 5(2), 3490–3505.
- Rusdiana, Dr. H. A. (2014). *Manajemen Operasi*. [http://digilib.uinsgd.ac.id/8788/1/Buku\\_Manajemen\\_Operasi.pdf](http://digilib.uinsgd.ac.id/8788/1/Buku_Manajemen_Operasi.pdf)
- Saga, B. (2024). *Perpajakan: Transfer Pricing (Teori dan Aplikasi)* (Agung Tri Putranto). Widina Media Utama. [www.freepik.com](http://www.freepik.com)
- Saifudin, & Yunanda, D. (2016). Determinasi Return on Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal dan Kepemilikan Institusi Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2011 - 2014). *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi WIGA*, 6(2), 131.
- Sasongko, C. (2016). Akuntansi Suatu Pengantar Berbasis PSAK. Salemba Empat.
- Septiana, A. D., & Machdar, N. M. (2025). An Exposition of Transfer Pricing , Fixed Asset Intensity and Capital Intensity on Tax Avoidance.
- Septriadi, D. ., & Bawono Kristiaji, B. . (2013). Transfer pricing : ide, strategi, dan panduan praktis dalam perspektif pajak internasional. Danny Darussalam Tax Center.
- Setiawan, I., & Putra, F. T. B. (2024). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Intensitas Modal, Pertumbuhan Penjualan Dan Intensitas Persediaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Nusa Akuntansi*, 1(3), 987–1007.
- Soemitro, R. (1994). Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan. Eresco.
- Suhendah, R., & Imelda, E. (2012). Pengaruh Informasi Asimetri, Kinerja Masa Kini dan Kinerja Masa Depan Terhadap Earnings Management Pada Perusahaan Manufaktur Yang Go Public Dari Tahun 2006-2008. Kinerja Masa Kini... *Jurnal Akuntansi*, XVI(02), 262–279.
- Susanti, A., Wafirotin, K. Z., & Hartono, A. (2019). Pengaruh Good Corporate Governance, Profitabilitas, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Periode Tahun 2011-2016. *Isoquant : Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 3(1), 11. <https://doi.org/10.24269/iso.v3i1.236>
- Susanto, L. C., Julianetta, V., Excel, A., Tantya, F., Kristiana, S., & Salsalina, I. (2022). Pengaruh Transfer Pricing dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Publik Sektor Pertambangan di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Manajemen Bisnis Dan Teknologi*, 2 No 1(1), 59–69.
- Tanjaya, C., & Nazir, N. (2021). Pengaruh Profitabilitas Leverage, Pertumbuhan Penjualan dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 8(2), 189–208. <https://doi.org/10.25105/jat.v8i2.9260>
- Trisakti, S. (2017). Pengaruh Size, Leverage, Profitability, Inventory Intensity Dan Corporate Governance Terhadap Manajemen Pajak Steffi Efata Wijaya Dan Meiriska Febrianti (Vol. 19, Issue 1a). <http://jurnaltsm.id/index.php/JBA>
- Turwanto, T., Primasari, K., & Firmansyah, A. (2022). Penghindaran Pajak Melalui Transfer Pricing Pada Perusahaan Di Indonesia: Analisis Isi Atas Risalah Putusan Pengadilan Pajak. *Educoretax*, 2(1), 75–90. <https://doi.org/10.54957/educoretax.v2i1.158>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008. 1.

- UU No. 7 Tahun 2021. (2021). Undang Undang Republik Indonesia No 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Republik Indonesia, 224.
- Widyaningsih, A. A. (2021). Intensitas Modal, Intensitas Persediaan, Leverage dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak. *Media Akuntansi Dan Perpajakan Indonesia*, 3.
- Wijaya, S. E., & Febrianti, M. (2017). Pengaruh Size, Leverage, Profitability, Inventory Intensity Dan Corporate Governance Terhadap Manajemen Pajak Steffi Efata Wijaya Dan Meiriska Febrianti (Vol. 19, Issue 1a). <http://jurnaltsm.id/index.php/JBA>
- Wijaya, S., & Rahayu, F. D. (2021). Pengaruh Agresivitas Transfer Pricing, Penggunaan Negara Lindung Pajak, Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 16(2), 245–264. <https://doi.org/10.25105/jipak.v16i2.9257>
- Yuliana, I. F., & Wahyudi, D. (2018). Likuiditas, Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Capital Intensity, dan Inventory Intensity Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017). *Dinamika Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan*, 7(2), 105–120.